

Peta Batas Kalurahan Bangunjiwo

2026

PERBUP NO. 12, BD No. 12 2026/ THN 2026, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETA BATAS KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON

KASIHAN

- ABSTRAK : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan.
2. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2026, UU 122 Tahun 2024, Permendagri 45 Tahun 2016.
3. Peraturan Bupati ini memuat pengaturan tentang ketentuan umum, batas Kalurahan Bangunjiwo batas kalurahan tidak menghapus, mengurangi atau menambah luasan dan batas kawasan tertentu yang berupa tanah kalurahan dan batas tanah pada masyarakat dan ketentuan penutup.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Februari 2026.
- Mencabut Perbup 91 Tahun 2017.
- Lampiran: 2 hal.